



P E N E T A P A N
Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DEBBY AYUNINGTIAS NASUTION
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 26-05-1991
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dusun IV Emplasment Desa Patumbak I
Kecamatan Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;
Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini;
Telah mendengar saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk dibawah register Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp pada tanggal 22 Juli 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon ini adalah saudara seibu atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
2. Bahwa, Pemohon adalah kakak (saudara satu ibu) dari anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM
3. Bahwa MUHAMMAD HANDRO GULTOM adalah anak dari pasangan suami istri ,SATRIA EFENDI GULTOM dengan HARIATI.sesuai dengan Akte kelahiran No 1207-LT-18022020-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2020

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak (MUHAMMAD HANDRO GULTOM) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohon dengan No KK 1207210512190006 atas nama DICKY TARIGAN
5. Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).
6. Bahwa, orang tua pemohon (bapak) saat ini telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan surat keterangan meninggal No. RSU.MM/RM/232/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Medika pada tanggal 7 Desember 2018 dan ibu pemohon saat ini berada di Negera Malaysia menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon.
7. Bahwa ,niat tersebut,telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak.
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas adik pemohon yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pendaftaran Anggota TNI (tentara Nasional Indonesia) serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan segera menetapkan Majelis Hakim, hari sidang, dan memeriksa perkara serta selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM, Lahir Di Medan, tanggal 04-10-2001, jenis Kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp



Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1207210410010004 atas nama Muhammad Handro Gultom, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1207210512190006 atas nama Kepala Keluarga Dicky Tarigan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tertanggal 20 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 201/13/XII/2018 atas nama Dicky Tarigan dengan Debby Ayuningtias Nasution, yang dikeluarkan oleh menteri Agama RI tertanggal 12 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Muhammad Handro Gultom, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dra. Rosmidar, tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1207-LT-18022020 atas nama Muhammad Handro Gultom, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tertanggal 19 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 177/74/V/96 atas nama Efendi dengan Hariati, yang dikeluarkan Kua Kecamatan Nedab Helvetia tertanggal 17 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat Keterangan meninggal Nomor RSU.MM/RM/232/XII/2018 atas nama Satria Effendi Gultom yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa Dr. Andi tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Budi Irwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa, pemohon ini adalah saudara seibu atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak (saudara satu ibu) dari anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM
- Bahwa MUHAMMAD HANDRO GULTOM adalah anak dari pasangan suami istri ,SATRIA EFENDI GULTOM dengan HARIATI.sesuai dengan Akte kelahiran No 1207-LT-18022020-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2020
- Bahwa anak (MUHAMMAD HANDRO GULTOM) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohon dengan No KK 1207210512190006 atas nama DICKY TARIGAN
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa, orang tua pemohon (bapak) saat ini telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan surat keterangan meninggal No. RSU.MM/RM/232/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Medika pada tanggal 7 Desember 2018 dan ibu pemohon saat ini berada di Negera Malaysia menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon.
- Bahwa ,niat tersebut,telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas adik pemohon yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pendaftaran Anggota TNI (tentara Nasional Indonesia) serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

2. Saksi Ade Rani Atikasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa, pemohon ini adalah saudara seibu atas seorang anak, penetapan mana diperlukan untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum untuk atas nama anak tersebut;
- Bahwa, Pemohon adalah kakak (saudara satu ibu) dari anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM
- Bahwa MUHAMMAD HANDRO GULTOM adalah anak dari pasangan suami istri ,SATRIA EFENDI GULTOM dengan HARIATI.sesuai dengan Akte kelahiran No 1207-LT-18022020-0244 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 Februari 2020
- Bahwa anak (MUHAMMAD HANDRO GULTOM) saat ini sudah tinggal dengan pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga pemohon dengan No KK 1207210512190006 atas nama DICKY TARIGAN
- Bahwa dalam hal ini pemohon ingin mengajukan permohonan wali untuk menjadi wali dari anak dalam mengurus proses pendaftaran/administrasi Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).
- Bahwa, orang tua pemohon (bapak) saat ini telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2018, sesuai dengan surat keterangan meninggal No. RSU.MM/RM/232/XII/2018 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Mitra Medika pada tanggal 7 Desember 2018 dan ibu pemohon saat ini berada di Negera Malaysia menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun untuk mendaftar di Kodam I Bukit Barisan haruslah berdomisili di Deli Serdang, dan harus dengan zona terdekat dengan koramil yang ada maka dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan penetapan wali untuk di tetapkan sebagai Wali anak pemohon.

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ,niat tersebut,telah Pemohon pertimbangkan secara matang termaksud dengan segala konsekuensinya termaksud akibat hukum lainnya.
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari pemohon untuk menjadi wali anak.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar diterbitkan penetapan perwalian atas adik pemohon yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM karena diperlukan guna memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pendaftaran Anggota TNI (tentara Nasional Indonesia) serta hal-hal lainnya yang berkenaan dengan itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, surat-surat bukti mana bertanda P-1 s/d P-6, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya yaitu agar Memberikan izin kepada pemohon untuk bertindak sebagai orang tua dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjadi wali anak dibawah umur dan Memberikan izin kepada pemohon selaku wali anak untuk mewakili anak melamar menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara permohonan ini ?;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau tinggal menetap sebagai penduduk di Dusun Dusun IV Emplasment Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara maka oleh karena itu Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan hukum Pemohon adalah menyangkut administrasi terkait proses pendaftaran Muhammad Handro Gultom yang adalah adik Pemohon melamar menjadi anggota TNI (tentara Nasional Indonesia) dimana ayah Muhammad Handro Gultom telah meninggal dunia sedangkan ibu nya berada di Negara Malaysia menjadi seorang TKI (Tenaga Kerja Indonesia), sementara batas waktu pelamaran sudah dekat sehingga tidak memungkinkan ibu Muhammad Handro Gultom mendampingi Muhammad Handro Gultom dalam proses pendaftaran melamar menjadi anggota TNI (bukti P-6);

Menimbang, bahwa Muhammad Handro Gultom saat ini sudah tinggal dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan No. Kartu Keluarga 12072101512190006 atas nama Dicky Tarigan. (bukti P-2);

Menimbang, bahwa domisili Pemohon layak dan dekat dengan daerah pelamaran dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon layak menjadi wali Muhammad Handro Gultom serta Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pemohon dapat membuktikan permohonannya, oleh karena itu mengabulkan Petitum ke-2 permohonan Pemohon yang berbunyi : Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM, Lahir Di Medan, tanggal 04-10-2001, jenis Kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan petitum – petitum Permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan anak yang bernama MUHAMMAD HANDRO GULTOM, Lahir Di Medan, tanggal 04-10-2001, jenis Kelamin laki-laki, dibawah perwalian Pemohon.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Lodewyk L. Simanjuntak, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp, tanggal 25 Juli 2022, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Chandra Saut Maruli Sianturi., SH.

Lodewyk L. Simanjuntak, S.H., MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- ATK.....	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp 110.000,00

Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2022/PN Lbp